

BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 TINJAUAN PUSTAKA

Sebagai landasan untuk mengkaji masalah dalam penelitian ini, maka akan diuraikan tiga (3) penelitian terdahulu yang menurut peneliti ada keterkaitannya adalah:

Pertama: penelitian yang dilakukan oleh Servasius Daud dengan judul “Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Proses Penetapan Peraturan Desa Di Desa Benteng Raja Kecamatan Brong Manggarai Timur”. Variabel dalam penelitian ini adalah bagaimana fungsi BPD dalam proses penetapan peraturan desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fungsi BPD dalam proses penetapan peraturan di desa Benteng Raja Kecamatan Brong Kabupaten Manggarai Timur.¹

Kedua: Penelitian yang dilakukan oleh Mikhael Bili Bora dengan judul “Implementasi Fungsi BPD Dalam Merencanakan Dan Menetapkan Peraturan Desa Di Desa Weepangali Kecamatan Loura Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2007-2008”. Variabel dalam penelitian ini adalah implementasi fungsi BPD dalam merencanakan dan menetapkan fungsi peraturan desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah desa secara sepihak merancang dan membahas sendiri peraturan desa, sedangkan

¹.Servasius Daud, “Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Proses Penetapan Peraturan Desa Di Desa Benteng Raja Kecamatan Brong Manggarai Timur”. (Ilmu Pemerintahan, FISIP, Unwira Kupang 2018)

BPD Weepangali hanya mendatangi rancangan peraturan desa yang sudah dibuat oleh pemerintah desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa.²

ketiga: penelitian yang dilakukan oleh Melisa Fitra dengan judul “Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam penyelenggaraan Pemerintah Didesa Buntu Nana Kecamatan Ponran Kabupaten Luhu Pada Tahun 2009’. Hal yang Telah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tupoksi badan permusyawaratan desa (BPD) didesa Buntu Nana Kecamatan Ponran Kabupaten Luhu dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tupoksi tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Buntu Nana telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu menetapkan peraturan desa bersama kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dengan baik. Sedangkan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tupoksi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah masyarakat, pola hubungan kerja sama dengan pemerintah desa, pendapatan atau insentif dari pemerintah, sistem rekrutmen anggota serta fasilitas operasional³.

Adapun terdapat persamaan dan perbedaan pada penelitian itu dengan penelitian yang dilakukan oleh Servasius Daud dan Mikhael Bili Bora adalah sebagai berikut:

1. Persamaannya adalah penelitiannya sama-sama mengkaji tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penetapan Peraturan Desa.
2. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah:

².Mikhael Bili Bora, “*Impelmentasi Fungsi BPD Dalam Merancang Dan Menetapkan Perdes Didesa Weepangali Kecamatan Loura Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2007-2008*”.(Ilmu Pemerintahan, F.ISIP, Unwira Kupang 2008)

³Melisa Fitra, “*Peranan Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Didesa Buntu Nana Kecamatan Ponran Kabupaten Luhu*, Universitas Hasanudin 2009”

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Servasius Daud lebih fokus pada Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Proses Penetapan Peraturan Desa Di Desa Benteng Raja Kecamatan Brong Manggarai Timur. Dalam penelitian ini, fungsi BPD Benteng Raja belum menjalankan fungsinya dengan Baik mulai dari menyusun rancangan peraturan Desa, dan menetapkan peraturan Desa. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya koordinasi antara lembaga BPD dan pemerintah Desa, pendidikan yang mencukupi tidak serta merta bisa melaksanakan tugas sebagai lembaga yang membuat PerDes dengan baik, dan sarana dan prasarana penunjang yang kurang mendukung kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- b. Penelitian yang dilakukan oleh Mikhael Bili Bora lebih fokus pada implementasi fungsi BPD dalam merencanakan dan menetapkan PerDes di Desa Weepangali Kecamatan Loura Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2007-2008. Dalam penelitian ini, fungsi BPD dalam merancang dan menetapkan peraturan Desa di Desa Weepangali belum menjalankan fungsinya dengan maksimal. Belum berfungsinya BPD Weepangali secara maksimal disebabkan oleh sebagian besar anggota BPD belum memahami tugas dan fungsinya, serta tidak adanya dana yang memadai untuk BPD.
- c. Penelitian yang dilakukan oleh Melisa Fitra lebih fokus pada Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Di Desa Buntu Nana Kecamatan Ponran Kabupaten Luhu. Dalam penelitian ini fungsinya yaitu menetapkan peraturan desa bersama kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dengan baik. Sedangkan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tupoksi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah masyarakat, pola hubungan

kerja sama dengan pemerintah desa, pendapatan atau insentif dari pemerintah, sistem rekrutmen anggota serta fasilitas operasional.

- d. Penelitian saya lebih fokus pada Implementasi Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Oefeto kecamatan Amabi Oefeto kabupaten Kupang. dalam penelitian ini saya akan mengkaji lebih dalam mengenai Implementasi kewenangan BPD di Desa Oefeto.

2.2 TINJAUAN TEORITIS

2.2.1 Implementasi wewenang BPD

Berikut ini beberapa implementasi kewenangan anggota BPD

1. Implementasi wewenang BPD dalam membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa.

BPD dalam pembahasan peraturan desa bersama kepala desa, rancangan peraturan desa disusun oleh kepala desa dan atau anggota BPD. Rancangan peraturan desa disampaikan kepada ketua BPD untuk dibahas dalam rapat BPD. Sebelum peraturan desa ditetapkan dalam rapat BPD, ketua DPD menegaskan tim kerja BPD untuk koordinasi dan konsultasi dengan institusi atau lembaga kemasyarakatan atau pembahasan rancangan peraturan desa.

2. Implementasi wewenang BPD dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa.

Pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap pelaksanaan pemerintah desa yang dipimpin kepala desa merupakan tugas BPD. Pengawasan yang bersifat

implementatif yaitu pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap kinerja pemerintah desa dalam melaksanakan peraturan desa, pemanfaatan fasilitas pemerintahan yang belum efektif dan lain-lain.

Pengawasan pelaksanaan peraturan desa oleh BPD desa dilakukan dengan cara menggunakan hak meminta keterangan yaitu anggota BPD mengajukan usus untuk meminta keterangan kepada pemerintah desa tentang sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan desa, pemanfaatan fasilitas pemerintah yang belum efektif atau terdapat penyimpanan maka BPD berhak menegur.

3. Implementasi wewenang BPD dalam menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat

Kegiatan yang dilakukan dalam menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat agar dalam pembuatan peraturan desa dalam hal penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, dan pasar desa maupun dalam hal pemberdayaan masyarakat dapat tersampaikan dan dapat dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah desa. Pimpinan BPD mengadakan pembagian tugas kepada anggota BPD untuk melaksanakan penyerapan aspirasi masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan sesuai wilayah perwakilannya.

2.2.2 Kewenangan Anggota BPD

Melihat undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menjelaskan dalam pasal 63 bahwa kewenangan anggota BPD sebagai berikut:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan/golongan;
- e. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa; dan
- f. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.⁴

2.2.3 Pemerintah Desa

Pemerintahan desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai pelaksana pemerintahan negara yang paling bawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, pemerintah desa memiliki peran strategis sebagai ujung tombak dalam mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan konstitusi.⁵

Melihat undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menjelaskan dalam pasal 14 Bab V bahwa penyelenggara pemerintah Desa berdasarkan asas :

a) Kepastian hukum

⁴Undang – undang nomor 6 tahun 2014 *Tentang Desa* pasal 63

⁵.Ombi Romli, Elly Nurlia, april 2017, Jurnal Ilmu Pemerintahan.*Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa* (Studi Desa Tegalwangi Kecamatan Menes KabupatenPangreh) ,Volume 3 no 1, hal.37

- b) Tertib penyelenggaraan pemerintahan
- c) Tertib kepentingan umum
- d) Keterbukaan
- e) Proporsionalitas
- f) Profesionalitas
- g) Akuntabilitas
- h) Efisiensi dan efektivitas
- i) Kearifan lokal
- j) Keberagaman; dan
- k) Partisipatif.

Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa, pemerintah desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Maka apabila dilihat dari fungsinya pemerintahan desa memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan urusan rumah tangga
- b. Melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan
- c. Melaksanakan perekonomian desa
- d. Melaksanakan pembinaan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat
- e. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat
- f. Melaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan

Menurut undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 209, urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa. Kewenangan desa tersebut:

- a) Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.

- b) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
- c) Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan atau pemerintah kabupaten/kota.
- d) Urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa.⁶

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan di tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintah Desa.

2.2.4 Pengertian BPD

BPD merupakan mitra kepala desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Keanggotaan BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. BPD juga merupakan salah satu lembaga demokrasi yang diharapkan dapat melembagakan nilai-nilai demokrasi yang telah hidup di kalangan masyarakat desa. Dengan demikian pengisian anggota BPD dapat diproses melalui pemilihan secara langsung dan atau melalui musyawarah perwakilan.

Hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat di desa masing-masing. Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan

⁶.Skripsi Prayosa *Tentang Optimalisasi Peran BPD Dalam Pembentukan Peraturan Desa*, Studi Kasus Di Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

sumpah/ janji, anggota BPD dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut.

BPD merupakan perubahan nama dari Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini. Perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi “musyawarah untuk mufakat”. Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang diharapkan diperoleh dari proses yang baik. Melalui musyawarah untuk mufakat, berbagai konflik antara para elit politik dapat segera diselesaikan secara arif, sehingga tidak sampai menimbulkan gonjangan-goncangan yang merugikan masyarakat luas.⁷

2.2.5 Fungsi BPD

BPD sangat diharapkan oleh masyarakat desa, karna dengan adanya lembaga tersebut semua aspirasi dan kehendak masyarakat akan tersalurkan. Oleh sebab itu, setiap individu yang terpilih menjadi anggota BPD harus mampu mewakili masing-masing daerah yang memilihnya. Untuk dapat menjalankan fungsi sebagai anggota BPD dengan sebaik-baiknya berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.⁸

⁷.Skripsi KAMALUDIN Tentang *Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Mattirowalie*, Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru, Hal 24-25

⁸.Mantul Huda, 2015, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Hal 215-216

2.2.6 Tugas BPD

Secara yuridis tugas BPD mengacu kepada undang-undang nomor 32 tahun 2004, sebagai berikut:

1. Membentuk panitia kepala desa, dalam melaksanakan pemilihan kepala desa, BPD berhak membentuk panitia pemilihan kepala desa sesuai dengan peraturan daerah kabupaten.
2. Mengusulkan dan menetapkan calon terpilih kepala desa. Dalam hal ini masyarakat mengetahui calon terpilih yang akan mereka pilih dalam waktu pemilihan, diharapkan masyarakat mengenal watak, karakter serta latar belakang pendidikan dan sosias lainnya secara utuh.
3. Bilamana kinerja kepala desa telah menyimpang dari ketentuan yang telah di gariskan atau telah habis masa jabatannya, maka kepala desa tersebut oleh BPD diusulkan untuk diberhentikan.
4. Kepala Desa mengajukan rancangan peraturan Desa kepada BPD, dan bersama-sama BPD untuk membahas dalam rapat paripurna, sesuai dengan tata tertib yang dimiliki BPD. BPD dengan tugas dan wewenangnya ikut serta untuk menyetujui atau mengesahkan, dan kepala Desa melaksanakan peraturan Desa, dan keputusan Desa setelah ada persetujuan dari kedua belah pihak.
5. Kepala Desa mengajukan rancangan APBDes kepada BPD untuk disahkan menjadi APBDes dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Karna dengan anggaran, pemerintah Desa dapat berjalan untuk membangun sarana dan prasarana umum.
6. BPD menjalankan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan desa yang dilaksanakan oleh kepala Desa. Pengawasan BPD berupa: a. PERDES dan peraturan

perundang-undangan lainnya, b. Pelaksanaan perturan dan keputusan desa, c. Kebijakan pemerintahan desa, d. Pelaksanaan kerja sama.

7. Pertimbangan dan saran-saran dari BPD terdapat pemerintahan desa dan masyarakat, selalu dijaga agar segala kepercayaan serta dukungan tetap ada, sehingga kepala desa selalu dan sungguh-sungguh untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab.
8. Segala aspirasi masyarakat khususnya dalam bidang pembangunan, BPD diharapkan dengan rasa loyalitas mengakui, menampung dan mengayomi masyarakat dengan rasa penuh tanggung jawab dan kerja sama yang baik.

Berdasarkan pemendagri No 110 tahun 2016 tentang BPD, pasal 32 menjelaskan tugas BPD adalah sebagai berikut:

- a. Menggali aspirasi masyarakat
- b. Menampung aspirasi masyarakat
- c. Mengelola aspirasi masyarakat
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat
- e. Menyelenggarakan muasyawarah BPD
- f. Menyelenggarakan musyawara desa
- g. Membentuk panitia pemilihan kepala desa
- h. Menyelenggarakan musyawara desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu
- i. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- j. Melaksanakan pengawasan kinerja kepala desa
- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa

- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lain
- m. Melaksanakan tugas lain yang diatu dalam ketentuan ⁹

⁹Peraturan Dalam Negeri No 110 tahun 2016 tentang *badan permusyawaratan desa*